

**PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA
PADA KOPERASI**

*LOAN AGREEMENT WITH FIDUCIARY COLLATERAL
IN COOPERATIVES*

IDA INDRIANI DJABIR



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2011

**PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIIDUSIA
PADA KOPERASI**

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi

Magister Kenotariatan

Disusun dan diajukan oleh

IDA INDRIANI DJABIR

Kepada

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

2011

TESIS

PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA KOPERASI

Disusun dan diajukan oleh

IDA INDRIANI DJABIR

Nomor Pokok P3600208521

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis

Pada tanggal 27 Januari 2011

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui :

Komisi Penasihat

Ketua

Anggota

Dr. Nurfaidah Said, SH., MH., MSi.

Plt. Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan

Dr. Padma D. Liman, SH.,MH.

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Hasanuddin

Prof. Dr. H. Ahmadi Miru, SH.,MS.

Prof. Dr. Ir. Mursalim, MS.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Ida Indriani Djabir

Nomor Mahasiswa : P3600208521

Program Studi : Magister Kenotariatan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Januari 2011

Yang Menyatakan,

IDA INDRIANI DJABIR

PRAKATA

Alhamdulillah *rabbil 'aalamin*, Penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan yang maha kuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan dan ketabahan sehingga dapat menghantarkan selesainya penyusunan tesis ini yang berisikan uraian mengenai pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada koperasi. Juga tidak lupa Penulis sampaikan shalawat dan taslim kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya.

Gagasan yang melatar belakangi penulisan ini timbul dari hasil pengamatan penulis terhadap kinerja koperasi dalam memberikan pelayanan tidak hanya kepada anggotanya tapi juga kepada masyarakat umum yang membutuhkan modal atau tambahan dana untuk usahanya, khususnya bagi mereka ingin memperoleh pinjaman uang atau kredit dengan jaminan berupa barang bergerak yang pengikatannya melalui lembaga fidusia. Penulis mencoba mengkaji lebih dalam mengenai sejauh mana penerapan aturan mengenai jaminan fidusia pada koperasi dan bagaimana upaya penyelesaiannya jika terjadi wanprestasi akibat debitor wanprestasi pada Koperasi Simpan Pinjam Multi Niaga cabang Parepare.

Banyak kendala yang dihadapi dalam rangka penyusunan tesis ini, sehingga penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaan. Do'a, usaha, kerja keras, kesabaran, ketabahan, dan bantuan dari berbagai pihak adalah bagian dari penulisan tesis ini hingga akhirnya dapat terselesaikan. "*Tak ada gading yang tak retak*" dan "*Tak ada kubangan yang tidak berkodok*", bahwa tak ada sesuatu yang sempurna dan tiap-tiap manusia pasti ada cacatnya. Mungkin pribahasa ini yang tepat untuk Penulis, karenanya kekurangan adalah bagian dari penulisan ini, maka penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun sebagai penyempurna dalam kekurangan ini. Dalam kesempatan ini

penulis dengan tulus menyampaikan terima kasih kepada kedua orang tuaku tercinta, ayahanda H. Irwan Djabir yang senantiasa membimbing dan menanamkan arti kehidupan kepada nakda, dan ibunda tercinta Hj. Hatmah Djohasan yang tak pernah letih mendoakan kesuksesan bagi anaknya serta saudara-saudaraku sekalian yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam setiap langkahku. Ucapan terima kasih penulis juga sampaikan kepada:

1. Ibu Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.Hum., M.Si. sebagai Ketua Komisi Penasihat dan Ibu Dr. Padma D. Liman, S.H., M.H. sebagai Anggota Komisi Penasihat atas bantuan dan bimbingan yang diberikan mulai dari pengembangan minat terhadap permasalahan penelitian ini, pelaksanaan penelitiannya, sampai dengan penulisan tesis ini.
2. Rektor Universitas Hasanuddin dan jajarannya, Direktur Pascasarjana dan jajarannya, Dekan Fakultas Hukum dan jajarannya.
3. Seluruh dosen yang ada di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Pimpinan Koperasi Simpan Pinjam Multi Niaga dan seluruh karyawan Koperasi Simpan Pinjam Multi Niaga Cabang Parepare .
5. Para penguji yang telah memberikan banyak masukan dalam pembuatan tesis ini, diantaranya Prof. Dr. Abdullah Marlang, S.H., M.H.; Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.H.; dan Dr. Hasbir, S.H., M.H.
6. Teman-teman sekalian angkatan Pertama Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin 2008, Rekan-rekan Advokasi 2003, Rekan seperjuangan MIFI, IKA SMUNSA Parepare khususnya angkatan 2000, terima kasih atas jalinan persahabatan kita.
7. Seluruh pihak tanpa terkecuali yang telah membantu penulis sejak awal penelitian hingga selesainya tesis ini.

Makassar, Januari 2011

Ida Indriani Djabir

ABSTRAK

IDA INDRIANI DJABIR. *Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia pada Koperasi* (dibimbing oleh Nurfaidah Said dan Padma D. Liman).

Penelitian ini bertujuan mengetahui sejauh mana penerapan aturan-aturan tentang jaminan fidusia pada KSP Multi Niaga Cabang Parepare dan bagaimana bentuk upaya penyelesaian yang dilakukan oleh koperasi atas permasalahan-permasalahan yang timbul akibat debitor wanprestasi.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Parepare yaitu pada Koperasi Simpan Pinjam Multi Niaga cabang Parepare. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 15 orang yang terdiri dari 3 orang karyawan KSP Multi Niaga dan 12 orang nasabah debitor.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, KSP Multi Niaga Cabang Parepare belum sepenuhnya menerapkan aturan-aturan tentang jaminan fidusia dalam hal pelaksanaan perjanjian kreditnya sebab tidak semua akta jaminan fidusia pada KSP Multi Niaga didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia, hanya untuk pinjaman di atas Rp 10.000.000,- yang akta jaminan fidusianya dibuat oleh Notaris dan didaftarkan. *Kedua*, upaya penyelesaian yang dilakukan Koperasi akibat debitor wanprestasi yaitu penyelamatan kredit dengan jalan negosiasi untuk memperoleh jalan keluar yang menguntungkan kedua belah pihak yang disebut dengan penyelesaian secara intern atau dengan cara penjualan di bawah tangan atas kesepakatan kedua belah pihak.

ABSTRACT

IDA INDRIANI DJABIR. Loan Agreement with Fiduciary Collateral in Cooperatives (Supervised by **Nurfaidah Said** and **Padma D. Liman**).

The research aims to: (1) find out the extent of the implementation of rules about fiduciary collateral at the Parepare branch of multi-Niaga Savings and Loan Cooperative to solve problems due to debtors' default.

The research was conducted at the Parepare branch of Multi-Niaga Savings and Loan Cooperative. There were 15 samples, including 3 Multi-Niaga Cooperative's employees and 12 debtors.

The result reveal that, firstly, the Parepere branch of Multi-Niaga Savings and Loan Cooperative has not fully implemented the rules about fiduciary collateral in their loan contract agreement because not all fiduciary collateral certificates of Multi-Niaga Cooperative are registered at the Fiduciary Registration Office. Only loans above 10,000,000 rupiahs have registered fiduciary certificate made by notaries. Secondly, the efforts done by the cooperative in solving problems caused by debtors' default is by saving the loan through negotiations, which is beneficial for both parties. It is called internal solution, and done through an underhand selling with the agreement of both parties.

Daftar Isi

Prakata	v
Abstrak	vii
<i>Abstract</i>	viii
Daftar Isi	ix
Daftar tabel	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Umum Perjanjian Kredit	9
1. Perjanjian Pada Umumnya	10
2. Pengertian dan Unsur-unsur Kredit	12
3. Sistem Pemberian Kredit	16
4. Jaminan Pengamanan Kredit	19
B. Tinjauan Umum Jaminan Fidusia	24
1. Latar Belakang Lahirnya Lembaga Fidusia	24
2. Pengertian dan Prinsip-prinsip Umum Fidusia	27
3. Pembebanan Fidusia	28
4. Pendaftaran Jaminan Fidusia	32
5. Pengalihan dan Hapusnya Jaminan Fidusia	36
6. Penyelesaian Masalah Kredit Jaminan Fidusia	39
7. Eksekusi Jaminan Fidusia	41
C. Tinjauan Umum Koperasi	46
1. Pengertian dan Unsur-unsur Koperasi	47
2. Koperasi Simpan Pinjam (Koperasi Kredit)	51

D. Kerangka Pikir	59
BAB III METODE PENELITIAN	60
A. Lokasi Penelitian	60
B. Tipe Penelitian	60
C. Populasi dan Sampel	61
D. Jenis Data	62
E. Teknik Pengumpulan Data	62
F. Analisis Data	63
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	64
A. Penerapan Aturan tentang Jaminan Fidusia pada Koperasi	64
1. Pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada KSP Multi Niaga	64
2. Aturan dalam undang-Undang Fidusia dan penerapannya oleh koperasi	71
B. Penyelesaian Masalah pada KSP Multi Niaga Akibat Debitor Wanprestasi (Cidera Janji)	76
1. Wanprestasi menurut perjanjian	76
2. Upaya penyelamatan kredit akibat debitor wanprestasi dan pelaksanaan eksekusinya	79
BAB V PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	

Daftar Tabel

Tabel 1: Data tentang nasabah yang melakukan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada KSP Multi Niaga cabang Parepare (1 Januari - 31 oktober 2010)	81
Tabel 2: Pernyataan responden tentang penarikan/ penguasaan barang jaminan oleh kreditor akibat debitur cidera janji	85
Tabel 3: Pernyataan responden tentang bentuk penyelesaian kredit macet atau kredit bermasalah	89
Tabel 4: Pernyataan responden tentang cara/ model eksekusi yang digunakan koperasi terhadap objek jaminan fidusia yang didaftarkan	90
Tabel 5: Tanggapan responden terhadap pendaftaran jaminan fidusia sebagai wujud perlindungan hukum	92

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Krisis moneter yang melanda Indonesia memberikan dampak yang sangat besar bagi masyarakat Indonesia di mana kondisi perekonomian masyarakat menjadi demikian terpuruk, rupiah melemah sehingga memaksa para produsen untuk meningkatkan biaya produksi yang berdampak pada meningkatnya harga barang dipasaran yang berdampak pada kurangnya daya beli masyarakat. Kesemua itu menjadikan sebahagian besar rakyat Indonesia mengalami kesulitan karena tidak mampu lagi membeli barang-barang kebutuhan pokok dengan penghasilan yang tetap. Kondisi tersebut sudah tentu sangat terasa khususnya bagi masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan dan tentunya bagi para pelaku bisnis teristimewa pengusaha kecil menengah. Namun, kenyataan itu semua merupakan sesuatu yang tidak dapat terelakkan.

Dalam kondisi yang demikian, masyarakat sangat berharap memperoleh bantuan dana baik untuk tujuan konsumtif maupun sebagai tambahan modal usaha. Bagi dunia usaha, terutama pelaku usaha kecil dan menengah berharap adanya bantuan dana yang dapat diperolehnya secara mudah antara lain melalui kredit. Tidak dapat dipungkiri bahwa

salah satu lembaga yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap adalah lembaga perbankan. Usaha keuangan yang dilakukan di samping menyalurkan dana juga melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan. Dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai penyalur dana kepada masyarakat, industri perbankan menjalankan usahanya memberikan kredit kepada nasabah (debitor).

Dari sudut pandang masyarakat awam, bank dalam memberikan pinjaman uang (kredit) sangat dipengaruhi oleh formalitas perundang-undangan, dimana prosedur itu dianggap menyulitkan bagi pemohon kredit belum lagi birokrasi perbankan yang panjang dan membutuhkan waktu yang lama. Pada kondisi lain masyarakat lapisan bawah juga mengalami kesulitan untuk memperoleh bantuan modal dari lembaga keuangan bank karena mereka dianggap tidak memenuhi kualifikasi perbankan. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya jarak antara lembaga keuangan perbankan sebagai penyalur kredit dengan lapisan masyarakat bawah yang memerlukan kredit. Keadaan ini menyebabkan sedikitnya interaksi antara lembaga keuangan yang melayani pemberian kredit dengan masyarakat kecil yang memerlukan kredit.

Pemberian kredit oleh bank pada dasarnya harus dilandasi keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitor untuk melunasi utangnya. Hal tersebut wajib dilaksanakan, mengingat kredit yang diberikan mengandung risiko. Untuk itu dalam pemberian kredit diperlukan adanya jaminan (agunan) yang menyangkut harta benda milik debitor atau dapat

juga milik pihak ketiga yang merupakan jaminan tambahan untuk mengamankan penyelesaian kredit, karena jaminan merupakan salah satu syarat untuk dikabulkannya permohonan atas permintaan kredit.

Kebutuhan akan benda jaminan sebagai pegangan bagi bank-bank atau lembaga keuangan lainnya yang juga memberikan kredit pada masyarakat, saat ini bersifat mutlak dengan berbagai macam jenisnya. Jenis benda jaminan yang ditawarkan oleh masyarakat yang membutuhkan kredit menentukan bentuk perjanjian penjaminannya. Perjanjian kredit dengan jaminan kebendaan sebagaimana dikemukakan di atas, memerlukan regulasi untuk tidak hanya memberikan kepastian hukum terhadap lembaga jaminan itu sendiri, tetapi juga memberikan jaminan kepastian hukum bagi kreditor dan debitor (Nurfaidah Said, 2010:2).

Berdasarkan kondisi itulah, maka cukup beralasan jika warga masyarakat yang membutuhkan modal mengalihkan perhatiannya ke lembaga keuangan non bank, salah satu diantaranya adalah koperasi. Secara umum koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka pada suatu perusahaan yang demokratis (Baswir, 2000: 2).

Demi untuk mewujudkan tujuan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, usaha yang telah dilakukan pemerintah salah satunya adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia, khususnya dalam bidang sosial dan ekonomi yakni dengan memberikan pinjaman melalui jalur perkreditan kepada masyarakat yang membutuhkan tambahan modal. Wujud dari hal tersebut salah satu sasaran adalah koperasi (Sutantya Raharja Hadhikusuma, 2000: 31).

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Dalam hal pelaksanaan perkreditan dengan jaminan fidusia pada lembaga keuangan non bank seperti koperasi, terdapat kondisi di mana pinjaman uang (kredit) yang telah diberikan kreditor kepada debitor mempunyai risiko berupa debitor tidak dapat mengembalikan utangnya baik utang pokok berikut dengan bunganya tepat pada waktu yang telah ditentukan atau dengan kata lain debitor wanprestasi (cidera janji), sehingga untuk menjamin pembayaran kembali utang yang telah diberikan tersebut maka kreditor mensyaratkan agar debitor menyediakan dan memberikan jaminan berupa benda bergerak yang dapat memberikan hak dan kekuasaan kepada kreditor untuk mendapat pelunasan dengan menjual/ melelang barang jaminan tersebut bila debitor tak dapat membayar utangnya pada waktu yang telah diperjanjikan. Hal ini

merupakan antisipasi pihak koperasi untuk menghindari terjadinya kredit macet atau kredit bermasalah.

Pemberian atau penyediaan jaminan oleh debitur terhadap kreditor merupakan syarat utama dalam pemberian kredit. Jaminan tersebut masih bersifat sebagai jaminan umum apabila kreditor tidak mengikatkannya dalam suatu jaminan khusus misalnya fidusia. Sebab pengikatan jaminan secara fidusia akan memberikan kedudukan yang utama (preferensi) terhadap kreditor dalam hal pembayaran, namun syarat untuk menjadi kreditor preferent adalah bahwa objek yang menjadi jaminan fidusia harus didaftarkan.

Itulah sebabnya untuk dapat memberikan perlindungan hukum kepada para pihak, khususnya kepada kreditor maka, benda yang menjadi objek jaminan fidusia menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia wajib untuk didaftarkan, sementara syarat untuk dilakukannya pendaftaran terhadap objek jaminan fidusia yakni bahwa akta jaminan fidusia harus dibuat dengan akta notaris sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Jaminan Fidusia Jo. Pasal Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Namun pada kenyataannya yang terjadi dalam praktek adalah tidak semua perjanjian fidusia atau benda yang dibebani jaminan fidusia didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana yang

diwajibkan dalam Pasal 11 Undang-undang Jaminan Fidusia. Seperti yang terjadi pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multi Niaga misalnya, yang mana dalam memberikan kredit atau pinjaman kepada anggotanya dan/ atau masyarakat, pada pelaksanaannya tersebut terdapat perbedaan dalam hal pemberian kredit. Dikatakan demikian sebab untuk pinjaman dengan nominal tertentu yaitu pinjaman yang kurang dari Rp. 10.000.000,- tidak dibuatkan akta jaminan fidusia secara notaril sehingga tidak mungkin untuk dilakukan pendaftaran, sedangkan untuk pinjaman dengan nominal di atas Rp. 10.000.000,- barulah akta jaminan fidusianya dibuat oleh Notaris untuk kemudian didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Adanya pembedaan dalam pemberian kredit ini sendiri telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan dan Kebijakan Perusahaan yang dibuat oleh Koperasi Simpan Pinjam Multi Niaga yang mengatur bahwa:

“untuk pembiayaan dengan jaminan kendaraan sedapat mungkin diikat dengan akta jaminan fidusia, dan untuk jumlah pinjaman di atas Rp. 10.000.000,- maka wajib diikat dengan akta jaminan fidusia yang dinotarilkan.”

Uraian di atas merupakan gambaran singkat mengenai pelaksanaan perkreditan pada Koperasi Simpan Pinjam Multi Niaga cabang Parepare khususnya yang menyangkut tentang perjanjian kredit yang objek jaminannya diikat dengan jaminan fidusia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Sejauh mana penerapan aturan-aturan tentang jaminan fidusia pada Koperasi Simpan Pinjam Multi Niaga Cabang Parepare yang menyangkut tentang pendaftarannya?
2. Bagaimana upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Multi Niaga sebagai kreditor atas permasalahan-permasalahan yang timbul akibat debitor wanprestasi (cidera janji)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan aturan-aturan tentang jaminan fidusia pada Koperasi Simpan Pinjam Multi Niaga Cabang Parepare yang menyangkut tentang pendaftarannya.
2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Multi Niaga sebagai kreditor atas permasalahan-permasalahan yang timbul akibat debitor wanprestasi (cidera janji).

D. Manfaat Penelitian

Penelitian tentang pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada koperasi simpan pinjam ini diharapkan memiliki manfaat. Manfaat tersebut sekurang-kurangnya meliputi dua aspek, yaitu:

1. Manfaat social (*social value*), yang diharapkan berguna untuk:

- a. Memberi gambaran dan informasi tambahan bagi masyarakat, khususnya kepada para pemrakarsa koperasi mengenai penerapan aturan-aturan tentang jaminan fidusia pada Koperasi Simpan Pinjam.
- b. Memberi pedoman praktis kepada para pihak dalam perjanjian kredit khususnya koperasi sebagai pihak kreditor dalam hal-hal yang berkaitan dengan proses penyelesaian masalah yang timbul akibat debitur wanprestasi (cidera janji).

2. Manfaat akademik (*academic value*):

Bagi kalangan teoritisi dan akademisi, penulisan tesis ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dan menjadi bahan kajian untuk pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berhubungan dengan jaminan fidusia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perjanjian Kredit

Dari macam-macam perjanjian yang ada dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau yang diatur dalam KUH Perdata, tidak terdapat ketentuan tentang perjanjian kredit, yang ada hanyalah perjanjian pinjam meminjam. Perjanjian pinjam-meminjam ini diatur dalam Buku III Bab XIII BW. Adapun yang disebut dengan pinjam meminjam menurut ketentuan Pasal 1754 BW adalah:

“Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

Dalam perjanjian ini, pihak yang meminjamkan tidak boleh meminta kembali barang yang dipinjamkan sebelum jangka waktu yang diperjanjikan berakhir (Pasal 1759 BW). Sedangkan pihak peminjam berkewajiban mengembalikan barang dalam jumlah dan keadaan yang sama dalam waktu yang ditentukan (Pasal 1763 BW), selain itu berkewajiban pula membayar bunga, karena undang-undang memperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau lain barang yang menghabis karena pemakaian (Pasal 1765 BW). Adapun besarnya bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian harus ditetapkan secara tertulis (Pasal 1767 BW).

Istilah perjanjian kredit berasal dari bahasa Inggris, yaitu *contract credit* (Salim, 2006: 77). Oleh Salim, pengertian perjanjian kredit adalah:

“Perjanjian yang dibuat antara kreditor dan debitor, di mana kreditor berkewajiban untuk memberikan uang atau kredit kepada debitor, dan debitor berkewajiban untuk membayar pokok dan bunga, serta biaya-biaya lainnya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati antara keduanya”.

Rachmadi Usman (2001:261) menyatakan, beberapa pakar hukum berpendapat bahwa, perjanjian kredit pada hakikatnya adalah perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana yang diatur dalam BW (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). R. Subekti (1991:3), berpendapat:

“Dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu diadakan, dalam semuanya itu pada hakikatnya yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang hukum Perdata Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769”.

Pendapat yang sama dikemukakan Marhainis Abdul Hay (1975:67):

“Perjanjian kredit adalah identik dengan perjanjian pinjam-meminjam dan dikuasai oleh ketentuan Bab XIII Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”.

1. Perjanjian pada Umumnya

Ahmadi Miru (2008:2) menyebutkan bahwa kontrak atau perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum di mana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Biasanya, kalau seseorang berjanji kepada orang lain, kontrak tersebut merupakan kontrak yang biasa diistilahkan dengan kontrak sepihak di mana hanya seorang yang wajib

menyerahkan sesuatu kepada orang lain, sedangkan orang yang menerima penyerahan itu tidak memberikan sesuatu sebagai balasan (kontra prestasi) atas sesuatu yang diterimanya. Sementara itu, apabila dua orang saling berjanji, ini berarti masing-masing pihak menjanjikan untuk memberikan sesuatu/ berbuat sesuatu kepada pihak lainnya yang berarti pula bahwa masing-masing pihak berhak untuk menerima apa yang dijanjikan oleh pihak lain. Hal ini berarti bahwa masing-masing pihak dibebani kewajiban dan diberi hak sebagaimana yang dijanjikan.

Pasal 1313 BW memberikan pengertian:

“suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”

Jika diperhatikan dengan seksama, rumusan yang diberikan Pasal 1313 BW menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini, sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan diri kepada pihak lain (Ahmadi Miru, 2008:63). Ini berarti dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut. Rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, di mana satu pihak adalah

pihak yang wajib berprestasi (debitor) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditor). Masing-masing pihak tersebut dapat terdiri dari satu atau lebih orang, bahkan dengan berkembangnya ilmu hukum, pihak tersebut dapat juga terdiri dari satu atau lebih badan hukum.

Lebih lanjut Ahmadi Miru (2008:7) mengatakan bahwa pada dasarnya setiap orang dapat melakukan kontrak (perjanjian) dengan siapa saja yang dikehendaki sepanjang orang tersebut tidak dilarang oleh undang-undang untuk melakukan kontrak. Pihak-pihak dalam kontrak ini dapat berupa orang perorangan atau badan usaha yang bukan badan hukum atau badan hukum.

2. Pengertian dan Unsur-unsur Kredit

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990:465), terdapat beberapa pengertian kredit, yaitu:

1. *Pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur;*
2. *pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain”.*

Secara etimologis, sebenarnya istilah kredit berasal dari bahasa Latin, *credere*, yang berarti kepercayaan (Hermansyah, 2006: 57).

Seseorang yang memperoleh kredit, berarti memperoleh kepercayaan. Dengan demikian dasar dari pada kredit adalah kepercayaan (Mgs. Edy Putra Tje'Aman, 1989:1).

Di lihat dari sudut ekonomi, kredit diartikan sebagai penundaan pembayaran. Maksudnya pengembalian atas penerimaan uang dan/ atau suatu barang tidak dilakukan bersamaan pada saat menerimanya, akan tetapi pengembaliannya dilakukan pada masa tertentu yang akan datang (Mgs. Edy Putra Tje'Aman, 1989:1).

Pasal 1 butir 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, selanjutnya disebut Undang-undang Perbankan, memberikan pengertian tentang kredit:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Namun jika melihat rumusan dari Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Perbankan di atas, dapat diketahui bahwa kredit itu merupakan perjanjian pinjam meminjam uang antar orang atau badan usaha dengan seseorang dimana pihak peminjam diberikan sejumlah uang untuk kemudian dikembalikan kepada yang meminjamkan dengan imbalan atau bunga tertentu, sehingga dalam hal ini perjanjian pinjam-meminjam uang dapat diartikan sama dengan perjanjian kredit.

Masih terkait dengan pengertian kredit yang terkandung dalam Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Perbankan di atas, istilah tersebut (kredit) juga mempunyai pengertian yang sama dengan “pinjaman” sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang menyebutkan bahwa:

“Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan.”

Dalam praktek membuat perjanjian kredit terdapat berbagai judul yang tidak sama, baik dalam lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank. Ada yang menggunakan judul perjanjian kredit, akad kredit, persetujuan pinjam uang, persetujuan membuka kredit dan lain sebagainya. Meskipun judul dari perjanjian pinjam meminjam uang itu berbeda tetapi secara yuridis isi perjanjian pada hakekatnya sama yaitu memberikan pinjaman uang.

Berdasarkan beberapa pengertian kredit yang telah disebutkan di atas, sehubungan dengan judul tesis mengenai “Perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada koperasi”, maka pengertian yang paling mendekati adalah pengertian kredit sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perbankan dan pengertian pinjaman dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang menggunakan istilah pinjaman. Oleh karena itu Penulis tidak ingin membedakan antara pengertian kredit dengan pinjaman sehingga dalam tesis ini kedua istilah tersebut dipergunakan untuk makna yang sama.

Adapun yang menjadi alasan Penulis mempersamakan kedua istilah tersebut yaitu karena segala peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai Koperasi Simpan Pinjam (KSP) tidak menggunakan istilah “kredit” tetapi yang dikenal adalah istilah “pinjaman”. Namun pada praktiknya sebagian KSP termasuk KSP Multi Niaga menggunakan istilah kredit pada perjanjian kredit yang dibuatnya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa penggunaan istilah kredit tersebut tidaklah salah karena pada dasarnya yang dimaksud dengan kredit adalah sama dengan pinjaman yaitu utang yang harus dibayar setelah jangka waktu tertentu yang didasarkan atas kepercayaan.

Dari uraian di atas dapat ditemukan sedikitnya ada 4 (empat) unsur kredit yang dikemukakan oleh Thomas Suyatno, yaitu (Salim, 2006:81-82):

1. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
2. Tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang.
3. *Degree of risk*, yaitu risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi

dengan kontraprestasi yang akan diterima dikemudian hari. Oleh karena adanya unsur risiko ini maka dibutuhkan jaminan dalam pemberian kredit.

4. Prestasi atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan pada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering kita jumpai dalam praktek perkreditan.

3. Sistem Pemberian Kredit

Ketika nasabah datang ke bank untuk memperoleh kredit, tentu bank tidak serta merta memberikan kreditnya begitu saja. Bank memerlukan informasi mengenai data dari calon penerima kredit (nasabah). Hal yang sama juga berlaku pada koperasi ketika seseorang atau nasabah datang untuk memperoleh kredit, koperasi juga tidak serta merta memberikan kreditnya kepada calon penerima kredit (nasabah). Baik bank ataupun koperasi memerlukan data tentang calon penerima kredit, data yang dimaksud tentu sangat penting diketahui untuk menilai keadaan dan kemampuan calon penerima kredit (nasabah), sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan bagi bank ataupun koperasi sebagai kreditor dalam memberikan kreditnya.

Ukuran-ukuran yang dipakai untuk menentukan apakah suatu permohonan kredit dapat dikabulkan atau tidak, dikenal adanya beberapa formulasi. Formulasi yang pertama disebut "*The Four P's of Credit Analysis*", yang terdiri atas (Mgs. Edy Putra Tje'Aman, 1989: 11-12):

1. *Personality*

Personality di sini menyangkut kepribadian si peminjam (calon nasabah), seperti riwayat hidup, hobby, keadaan keluarga, social standing dan hal-hal lain yang berhubungan dengan kepribadian calon nasabah.

2. *Purpose*

Hal ini menyangkut tentang maksud dan tujuan pemakaian kredit.

3. *Payment*

Kemampuan calon nasabah untuk mengembalikan kreditnya dalam jumlah dan jangka waktu yang ditentukan.

4. *Prospect*

Yang dimaksudkan dengan prospect di sini adalah harapan masa depan dari usaha si pemakai.

Formula lainnya yang juga digunakan untuk menilai kelayakan calon penerima kredit yang banyak diterapkan oleh para kreditor adalah "*The Five C's of Credit Analysis*", yang terdiri atas *Character, Capacity, Capital, Collateral*, dan *Condition*.

Dalam dunia perbankan, kelima faktor tersebut dikenal dengan prinsip 5 C's. Cara penilaian yang demikian bukan hal baru, karena Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 telah mengaturnya dan bank telah mempraktekkannya selama ini (Gatot Supramono: 1996: 48-51).

Dengan demikian perlu dibahas satu persatu kelima faktor di atas, sehingga menjadi jelas apa yang dimaksud dengan “*The Five C’s of Credit Analysis*” (Mgs. Edy Putra Tje’Aman, 1989: 12-15):

1) *Character (kepribadian, watak)*

Kepribadian, moral dan kejujuran dari calon nasabah perlu diperhatikan sehubungan untuk mengetahui apakah ia dapat memenuhi kewajibannya dengan baik, yang timbul dari persetujuan kredit yang akan diadakan. Seorang debitor yang hanya bersedia melunasi hutangnya dengan paksaan, sulit untuk dapat diberikan kredit. Dengan demikian character merupakan salah satu faktor yang turut menentukan disetujui atau tidaknya permohonan kredit yang diajukan.

2) *Capacity (kemampuan, kesanggupan)*

Capacity yang dimaksudkan di sini adalah kemampuan calon nasabah dalam mengembangkan dan mengendalikan usahanya serta kesanggupannya dalam menggunakan fasilitas kredit yang diberikan. Dari beberapa hal yang diteliti sehubungan dengan capacity, pada akhirnya adalah untuk mengetahui ability to pay, yaitu kemampuan membayar dari calon nasabah bila permohonan kreditnya dikabulkan.

3) *Capital (modal, kekayaan)*

Capital adalah modal usaha dari calon nasabah yang telah tersedia/ telah ada sebelum mendapatkan fasilitas kredit. Keadaan, struktur dan sifat permodalan tersebut akan menentukan seberapa besar fasilitas kredit yang akan diberikan sebagai tambahan modal.

4) *Collateral (jaminan, agunan)*

Collateral merupakan jaminan yang diberikan oleh calon nasabah. Jaminan ini bersifat sebagai jaminan tambahan, karena jaminan utama kredit adalah pribadi calon nasabah dan usahanya, baik bonafiditas maupun solvabilitas. Di samping sifatnya sebagai tambahan, jaminan (collateral) juga dapat dikatakan merupakan benteng terakhir bagi keselamatan kredit. Dengan adanya

jaminan, bank mendapat kepastian bahwa kredit yang diberikan dapat diterima kembali pada suatu saat yang telah ditentukan.

5) *Condition of economy*

Kondisi ekonomi yang perlu diperhatikan sehubungan dengan permohonan kredit, tidak saja kondisi ekonomi pada sektor usaha calon nasabah tetapi juga kondisi ekonomi secara umum di mana perusahaan calon nasabah itu berada. Misalnya keadaan perdagangan serta persaingan di lingkungan usaha calon nasabah.

4. Jaminan Pengamanan Kredit

Dengan adanya jaminan kreditor akan merasa aman, sebab bila sesuatu terjadi di mana nasabah wanprestasi/ cidera janji/ tidak menepati janjinya untuk membayar hutang (mengembalikan kredit) tepat pada waktunya, maka kreditor masih dapat menutupi piutang nasabahnya atau sisa tagihan dengan jalan mencairkan atau menjual barang jaminan yang telah diikatkannya. Setidaknya inilah yang dipahami masyarakat umum mengenai arti “jaminan” pemberian kredit adalah berwujud benda tertentu yang bernilai ekonomis guna dipakai sebagai pelunasan kredit jika debitor wanprestasi.

Menurut sifatnya, ada jaminan yang bersifat umum, yaitu jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditor dan menyangkut semua harta debitor, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1131 BW tersebut; dan jaminan yang bersifat khusus yang merupakan jaminan dalam bentuk penunjukan atau “penyerahan” barang tertentu secara khusus, sebagai jaminan atas pelunasan kewajiban/ utang debitor

kepada kreditor tertentu, yang hanya berlaku untuk kreditor tertentu tersebut, baik secara kebendaan maupun perorangan. Timbulnya jaminan khusus ini karena adanya perjanjian yang khusus diadakan antara debitor dan kreditor yang dapat berupa (Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003:80):

- Jaminan yang bersifat kebendaan yaitu adanya benda tertentu yang dijadikan jaminan (*zakelijk*). Ilmu hukum tidak membatasi kebendaan yang dapat dijadikan jaminan, hanya saja kebendaan yang dijaminan tersebut haruslah merupakan milik dari pihak yang memberikan jaminan kebendaan tersebut (ingat asas *jura in re aliena*); ataupun
- Jaminan perorangan (*personlijk*) yaitu adanya orang tertentu yang sanggup membayar atau memenuhi prestasi jika debitor cidera janji. Jaminan perorangan ini tunduk pada ketentuan hukum perjanjian yang diatur dalam buku III BW.

Jaminan yang bersifat kebendaan dilembagakan dalam bentuk hipotek, hak tanggungan, fidusia dan gadai. Jaminan kebendaan ini merupakan hak kebendaan yang diberikan atas dasar *jura in re aliena*, dan karenanya wajib memenuhi asas pencatatan dan publisitas agar dapat melahirkan hak mutlak atas kebendaan yang dijaminan tersebut. Ciri-cirinya adalah (Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003:80):

- berhubungan langsung atas kebendaan tertentu;

- dapat dipertahankan terhadap siapapun;
- selalu mengikuti bendanya (*droit de suite*);
- dapat diperalihkan; dan
- memberikan hak mendahului (*droit de preference*) kepada kreditor pemegang hak jaminan kebendaan tersebut atas penjualan kebendaan yang dijamin secara hak kebendaan tersebut, dalam hal debitor melakukan wanprestasi atas kewajibannya terhadap kreditor.

Undang-undang telah mengatur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan jaminan bagi pemberian utang oleh kreditor kepada debitor. Terdapat dua asas umum mengenai jaminan, asas yang pertama dapat ditemukan dalam Pasal 1131 BW, pasal tersebut menentukan bahwa segala harta kekayaan debitor, baik yang berupa benda bergerak maupun benda tetap, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan atau agunan bagi semua perikatan yang dibuat oleh debitor dengan para kreditornya. Dengan kata lain, Pasal 1131 BW memberi ketentuan bahwa apabila debitor wanprestasi, maka hasil penjualan atas semua harta kekayaan atas debitor tanpa kecuali, merupakan sumber pelunasan bagi utangnya. Asas yang kedua terdapat dalam Pasal 1132 BW, bahwa kekayaan debitor menjadi jaminan atau agunan secara bersama-sama bagi semua pihak yang memberikan utang kepada debitor, sehingga apabila debitor wanprestasi, maka hasil penjualan atas harta

kekayaan debitor dibagikan secara proporsional menurut besarnya piutang masing-masing kreditor, kecuali apabila di antara para kreditor tersebut terdapat alasan-alasan yang sah untuk didahulukan dari kreditor-kreditor lain.

Adapun kegunaan jaminan kredit seperti yang dikemukakan Rachmadi Usman (2001: 286 dan 2009:71) adalah untuk:

- a. Memberikan hak dan kekuasaan kepada kreditor untuk mendapat pelunasan dari agunan apabila debitor cidera janji, yaitu untuk membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian;
- b. Menjamin agar debitor berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah atau sekurang-kurangnya kemungkinan untuk berbuat demikian dapat diperkecil;
- c. Memberikan dorongan kepada debitor untuk memenuhi janjinya, khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar debitor dan/ atau pihak ketiga yang ikut menjamin tidak kehilangan kekayaan yang telah dijamin kepada bank.

Secara umum jaminan dapat dibedakan dalam jaminan perorangan dan jaminan kebendaan (*Persoonlijke en zakelijke zekerheid*). Jaminan kebendaan dapat diadakan antara kreditor dan

dengan debitornya, tetapi juga dapat diadakan antara kreditor dengan seorang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban siberutang (debitor).

Subekti (1991:17) mengatakan bahwa pemberian jaminan kebendaan selalu berupa menyendirikan suatu bagian dari kekayaan seseorang, sipemberi jaminan dan menyediakannya guna pemenuhan (pembayaran) kewajiban (utang) seorang debitor. Kekayaan tersebut dapat berupa kekayaan sidebitor sendiri atau kekayaan seorang ketiga. Penyendirian atau penyediaan secara khusus itu diperuntukkan bagi keuntungan seorang kreditor tertentu yang telah memintanya, karena bila tidak ada penyendirian atau penyediaan secara khusus itu, bagian dari kekayaan tadi, seperti halnya dengan seluruh kekayaan sidebitor dijadikan jaminan untuk pembayaran semua utang sidebitor. Dengan demikian maka pemberian jaminan kebendaan kepada seorang kreditor tertentu, memberikan kepada kreditor tersebut suatu "*Privilege*" atau kedudukan istimewa terhadap para kreditor lainnya.

Lebih lanjut Subekti (1991:19) menyatakan bahwa, oleh karena lembaga jaminan mempunyai tugas melancarkan dan mengamankan pemberian kredit, maka jaminan yang baik (ideal) adalah:

- a. Yang dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukannya;
- b. Yang tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan (meneruskan) usahanya;

- c. Yang memberikan kepastian kepada si pemberi kredit, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk di eksekusi, yaitu bila diperlukan dapat dengan mudah diuangkan untuk melunasi utangnya si penerima (pengambil) kredit.

B. Tinjauan Umum Jaminan Fidusia

1. Latar Belakang Lahirnya Lembaga Fidusia

Lembaga jaminan fidusia sesungguhnya sudah sangat tua dan dikenal serta digunakan dalam masyarakat hukum Romawi. Dalam hukum Romawi lembaga jaminan ini dikenal dengan nama *fidusia cum creditore contracta* yang artinya, janji kepercayaan yang dibuat dengan kreditor (H. R. Daeng Naja: 2005: 276).

Dari kata *cum creditore*, sudah dapat diduga, bahwa pemberian jaminan untuk menjamin pelaksanaan suatu perjanjian hanya dapat dilakukan dengan jalan mengalihkan hak milik atas benda jaminan kepada kreditor. Penyerahan tersebut bukan dimaksudkan untuk sungguh-sungguh merupakan peralihan kepemilikan, tetapi hanya sebagai jaminan saja, bukan untuk dimiliki kreditor, dan memang menurut lembaga tersebut kreditor tidak mempunyai kewenangan penuh seperti yang dipunyai seorang pemilik. Setelah debitor memenuhi kewajibannya, maka kreditor wajib untuk menyerahkan kembali ke dalam kepemilikan debitornya (J. Satrio: 2007: 172).

Latar belakang timbulnya lembaga fidusia sebagaimana dipaparkan para ahli adalah karena ketentuan undang-undang yang mengatur tentang lembaga *pand* (gadai) mengandung banyak kekurangan, tidak memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat (Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, 1977:15-16). Hambatan itu meliputi (Salim, 2007:57-58):

1. Adanya azas *inbezitstelling*

Azas ini mensyaratkan bahwa kekuasaan atas bendanya harus pindah/ berada pada pemegang gadai, sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1152 BW. Ini merupakan hambatan yang berat bagi gadai atas benda-benda bergerak berwujud, karena pemberi gadai tidak dapat menggunakan benda-benda tersebut untuk keperluannya.

2. Gadai atas surat-surat piutang

Kelemahan dalam pelaksanaan gadai atas surat-surat piutang ini karena:

- Tidak adanya ketentuan tentang cara penarikan dari piutang-piutang oleh si pemegang gadai;
- Tidak adanya ketentuan mengenai bentuk tertentu bagaimana gadai itu harus dilaksanakan, misalnya mengenai cara pemberitahuan tentang adanya gadai piutang-piutang tersebut kepada si debitor surat hutang, maka keadaan demikian tidak memuaskan bagi pemegang gadai.

Lembaga jaminan fidusia lahir pertama-tama dari yurisprudensi di Belanda, yaitu dengan dikeluarkannya putusan oleh *Hoge Raad* (HR) Belanda tanggal 25 Januari 1929, yang terkenal dengan *Bierbrouwerij Arrest*.

Di Indonesia, lembaga fidusia lahir berdasarkan *Arrest Hoggerechtshof* 18 Agustus 1932 (*BPM-Clignet Arrest*). Lahirnya *arrest* ini karena pengaruh asas *konkordansi* dan dipengaruhi oleh kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dari pengusaha-pengusaha kecil, pengecer, pedagang menengah, pedagang grosir yang memerlukan fasilitas kredit untuk usahanya (Salim, 2007:60).

Semula fidusia dianggap sebagai *pand* (gadai) yang gelap (*klandestin*), tetapi karena kebutuhan masyarakat yang begitu mendesak akan adanya suatu bentuk jaminan barang bergerak yang tetap dapat dikuasai oleh siberutang, yaitu barang-barang yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan, maka akhirnya fidusia ini diberikan legalitas (Subekti, 1991: 66).

Namun dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah merupakan pengakuan resmi dari pembuat undang-undang akan lembaga jaminan fidusia, yang selama ini baru memperoleh pengakuannya melalui yurisprudensi (J. Satrio: 2007: 179).

2. Pengertian dan Prinsip-prinsip Umum Fidusia

Undang-undang yang khusus mengatur mengenai fidusia adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam bahasa Indonesia istilah untuk fidusia ini disebut juga dengan istilah “Penyerahan Hak Milik Secara Kepercayaan”. Dalam terminology Belanda sering disebut dengan istilah lengkapnya yaitu *Fiduciare Eigendom Overdracht*, sedangkan dalam bahasa Inggrisnya secara lengkap sering disebut dengan istilah *Fiduciary Transfer of Ownership*. Namun kadang-kadang dalam literatur Belanda dijumpai pula pengungkapan jaminan fidusia ini dengan istilah-istilah sebagai berikut:

- 1) *Zekerheids-eigendom* (Hak milik sebagai jaminan)
- 2) *Bezitloos Zekerheidsrecht* (Jaminan tanpa menguasai)
- 3) *Verruimd Pand Begrip* (Gadai yang diperluas)
- 4) *Eigendom Overdracht tot Zekerheid* (Penyerahan hak milik secara jaminan)
- 5) *Bezitloos Pand* (Gadai tanpa bangunan)
- 6) *Een Verkapt Pand Recht* (Gadai berselubung)
- 7) *Uitbaouw dari Pand* (Gadai yang diperluas). (Munir Fuady: 2003: 3-4).

Menurut Subekti (1991:66), perkataan *fiduciair* yang berarti “secara kepercayaan” ditujukan kepada kepercayaan yang diberikan secara bertimbal balik oleh satu pihak kepada yang lain, bahwa apa yang keluar

ditampakkan sebagai pemindahan milik, sebenarnya (ke dalam/ intern) hanya suatu jaminan saja untuk suatu hutang.

Pasal 1 sub 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa:

“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”.

Menurut Salim (2007:56), dari definisi Fidusia yang disebutkan dalam Undang-Undang Fidusia, maka yang diartikan dengan pengalihan hak kepemilikan adalah pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi objeknya tetap berada di tangan pemberi fidusia.

A. Hamzah dan Senjun Manulang mengartikan fidusia adalah suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitor), berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada kreditor, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara *juridis-levering* dan hanya dimiliki oleh kreditor secara kepercayaan saja (sebagai jaminan utang debitor), sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitor, tetapi bukan lagi sebagai *eigenaar* maupun *bezitter*, melainkan hanya sebagai *detentor* atau *houder* dan atas nama kreditor *eigenaar* (Salim, 2007:56).

3. Pembebanan Fidusia

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (yang selanjutnya disebut Undang-undang Fidusia),

menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hutang adalah suatu kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia atau mata uang lainnya, baik secara langsung ataupun secara kontinjen. Oleh karena itu, hutang yang dapat dijamin dengan fidusia adalah sebagai berikut:

1. Hutang yang telah ada.
2. Hutang yang akan ada dikemudian hari (kontinjen), tetapi telah diperjanjikan dan jumlahnya sudah tertentu. Misalnya, hutang yang timbul dari pembayaran yang dilakukan oleh kreditor untuk kepentingan debitor dalam rangka pelaksanaan garansi bank.
3. Hutang yang dapat ditentukan jumlahnya pada saat eksekusi berdasarkan suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban untuk dipenuhi. Misalnya, hutang bunga atas perjanjian pokok yang jumlahnya akan ditentukan kemudian.

Sebagaimana perjanjian jaminan hutang lainnya, seperti perjanjian gadai, hipotik atau hak tanggungan, maka perjanjian fidusia juga merupakan suatu perjanjian yang *assesoir* (perjanjian buntutan). Maksudnya adalah perjanjian *assesoir* itu tidak mungkin berdiri sendiri, tetapi mengikuti/ membuntuti perjanjian lainnya yang merupakan perjanjian pokok. Dalam hal ini, yang merupakan perjanjian pokok adalah perjanjian hutang piutang. Oleh karena itu, konsekuensi dari perjanjian *assesoir* ini adalah bahwa jika perjanjian pokok tidak sah, atau karena sebab apapun hilang berlakunya atau dinyatakan tidak berlaku, maka

secara hukum perjanjian fidusia sebagai perjanjian *assesoir* juga ikut menjadi batal (Munir Fuady, 2003:19).

Menurut H.R. Daeng Naja (2005: 287), hal-hal yang perlu diketahui dan diperhatikan oleh kalangan perkreditan dalam hal pembebanan fidusia terhadap suatu jaminan, antara lain sebagai berikut:

- a) Keharusan adanya perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok yang mendahului perjanjian jaminan fidusia.
- b) Akta perjanjian jaminan fidusia dibuat dalam bentuk akta notaris, sebagaimana yang ditegaskan oleh Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia.
- c) Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Fidusia karena terjadinya atau lahirnya jaminan fidusia pada tanggal tercatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia, sebagaimana diatur oleh Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Fidusia.

Mengenai akta jaminan fidusia itu sendiri, Pasal 6 UUFJ menentukan bahwa akta jaminan fidusia sekurang-kurangnya memuat:

- a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;
- b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- c. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
- d. Nilai penjaminan; dan
- e. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Menurut Ratnawati W. Prasadja, alasan UUJF menetapkan bentuk perjanjian jaminan fidusia dengan akta notaris adalah **pertama**, akta notaris adalah akta otentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna; **kedua**, objek jaminan fidusia pada umumnya adalah benda bergerak; **ketiga**, undang-undang melarang adanya fidusia ulang (Tan Kamelo, 2006:131).

Masih mengenai pembebanan fidusia, bahwa pada dasarnya UUJF menganut prinsip fidusia sebagai peralihan hak milik (secara kepercayaan), bukan hanya sebagai jaminan hutang semata-mata. Jadi, kepemilikan yang sudah diserahkan kepada kreditor yang satu tentu oleh pihak debitor tidak mungkin lagi diserahkan kepada pihak kreditor yang lain. Artinya tidak dikenal fidusia ulang dalam UUJF seperti yang telah ditegaskan dalam Pasal 17, sementara itu Pasal 28 menentukan bahwa jika terjadi lebih dari satu fidusia atas suatu benda, maka hak prioritas diberikan kepada pihak kreditor yang lebih dahulu mendaftarkan fidusia tersebut di kantor pendaftaran fidusia. Ini berarti bahwa dilain sisi UUJF mengakui adanya fidusia ulang (fidusia kedua), sehingga tampak bahwa terdapat pasal-pasal yang saling bertentangan dalam undang-undang ini.

Satu-satunya kemungkinan di mana fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu pihak adalah kemungkinan yang diberikan oleh Pasal 8 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang dengan tegas memberikan kemungkinan pemberian fidusia kepada lebih dari satu orang. Tidak jelas benar apa yang dimaksudkan oleh pasal ini. Hanya saja, manakala

membaca penjelasan resmi dari Pasal 8 tersebut, kelihatan bahwa yang dimaksudkan adalah bahwa pemberian fidusia kepada lebih dari satu kreditor dalam bentuk pemberian kredit konsorsium atau sindikasi (Munir Fuady, 2003:22).

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa fidusia tidak mungkin diberikan kepada lebih dari satu kreditor kecuali jika diberikan secara bersama-sama pada waktu yang bersamaan dan semua kreditor saling mengetahui adanya dua atau lebih kreditor tersebut (Munir Fuady, 2003:22).

4. Pendaftaran Jaminan Fidusia

Perjanjian Jaminan Fidusia adalah salah satu bentuk lembaga jaminan kebendaan yang melahirkan hak kebendaan. Hak kebendaan ini lahir setelah perjanjian jaminan fidusia didaftarkan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia. Apabila perjanjian jaminan fidusia ini tidak didaftarkan, maka hak kebendaan tidak akan lahir dan akibatnya adalah penerima fidusia hanya berkedudukan sebagai kreditor konkuren bukan kreditor preferent. Sehingga lembaga pembiayaan seperti Bank ataupun Koperasi selaku kreditor (penerima fidusia) yang tidak mendaftarkan akta jaminan fidusianya hanya dijamin dengan jaminan umum sebagaimana diatur dalam pasal 1131 BW.

Adanya pengaturan ini dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia bertujuan untuk melindungi para pihak dalam perjanjian fidusia,

khususnya penerima fidusia (kreditor) karena penyerahan objek jaminan fidusia dilakukan secara *constitutum possessorium*. Wanprestasi dalam perjanjian jaminan fidusia sangat rentan dilakukan oleh pemberi fidusia (debitor) karena objek jaminan fidusia tetap berada dalam kekuasaan pemberi fidusia.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000, terdapat tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pembuatan akta jaminan fidusia. Pendaftaran fidusia tidak dapat dipisahkan dari jaminan fidusia karena pendaftaran fidusia mengakibatkan terjaminnya kepastian hukum bagi kreditor dan pihak lain yang berkepentingan.

Pada Undang-Undang Jaminan Fidusia sebagaimana yang disebutkan dalam bagian menimbang sub c, UUF bertujuan untuk memberikan suatu pengaturan yang lebih lengkap dari yang selama ini ada dan sejalan dengan itu hendak memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi para pihak yang berkepentingan. Dalam Penjelasan Undang-Undang Jaminan Fidusia pada Bagian Umum I sub 3, bahwa Undang-Undang Fidusia selain hendak menampung kebutuhan praktek yang selama ini ada, juga hendak memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan (J. Satrio: 2007: 179).

Oleh karena itu, kewajiban pendaftaran jaminan fidusia ke instansi yang berwenang merupakan salah satu perwujudan dari asas publisitas yang sangat penting itu. Dengan pendaftaran ini, diharapkan agar pihak debitor tidak dapat lagi melakukan tindakan lain yang merugikan kreditor

atau calon kreditor dengan memfidusiakan sekali lagi atau bahkan menjual barang objek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan kreditor asal (Munir fuady, 2003:30).

Kewajiban untuk mendaftarkan jaminan fidusia ke instansi yang berwenang bersumber dari Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan pada Kantor Pendaftaran fidusia di tempat kedudukan pihak pemberi fidusia. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia, yang memuat:

- a) Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;
- b) Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, serta nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia;
- c) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- d) Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia, yakni tentang identifikasi benda tersebut, dan surat bukti kepemilikannya;
- e) Berapa nilai penjaminannya;
- f) Berapa nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Dari permohonan pendaftaran tersebut, Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan tersebut, kemudian Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia sertifikat jaminan fidusia pada tanggal yang sama

dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Pada saat itulah lahir atau terjadinya fidusia.

Apabila benda jaminan fidusia tidak didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia, walaupun telah dibuatkan akta jaminan fidusia secara notaril, belumlah terjadi fidusia atau belumlah ada jaminan bagi kreditor sebagai pemegang fidusia.

Seperti telah dijelaskan bahwa jaminan fidusia dicatat di Kantor Pendaftaran Fidusia. Untuk keperluan tersebut, Kantor Pendaftaran Fidusia akan mencatat jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia. Pencatatan dalam buku daftar fidusia tersebut diberikan tanggal dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Ketika mencatat dalam buku daftar fidusia, maka kantor pendaftaran fidusia tidak berwenang melakukan penilaian terhadap kebenaran data yang dicantumkan dalam pernyataan pendaftaran jaminan fidusia. Dalam hal ini ketika dilakukan pencatatan dalam buku daftar fidusia, petugas pendaftaran hanya berwenang melakukan pengecekan data saja sebagaimana yang dimaksud pasal tentang ketentuan mengenai pernyataan pendaftaran (Munir Fuady, 2003:31).

Sebagai bukti bahwa penerima fidusia memiliki hak fidusia tersebut, maka kepadanya diserahkan dokumen yang disebut dengan "Sertifikat Jaminan Fidusia". Tentu saja karena sertifikat jaminan fidusia dikeluarkan oleh instansi yang sah dan berwenang, dalam hal ini kantor pendaftaran fidusia, maka sertifikat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang

kuat sebagai suatu akta otentik, dan hanya kantor pendaftaran fidusia sebagai satu-satunya yang berwenang mengeluarkan sertifikat penjaminan fidusia tersebut. Oleh karena itu pula, jika ada alat bukti sertifikat jaminan fidusia, dan sertifikat tersebut adalah sah, maka alat bukti lain dalam bentuk apapun harus ditolak. Para pihak tidak cukup hanya membuktikan adanya fidusia dengan hanya mempertunjukkan akta jaminan fidusia yang dibuat oleh notaris, sebab menurut Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Jaminan fidusia, maka dengan akta jaminan fidusia, lembaga fidusia dianggap belum lahir. Lahirnya fidusia tersebut adalah pada saat didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia (Munir Fuady, 2003:34).

5. Pengalihan dan Hapusnya Jaminan Fidusia

Pasal 19 Undang-Undang Jaminan Fidusia menentukan bahwa pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan jaminan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditor baru. Dalam ilmu hukum, pengalihan hak atas piutang seperti yang diatur dalam Pasal 19 UUFJ dikenal dengan istilah *cessie*, yaitu pengalihan piutang yang dilakukan dengan akta otentik atau akta di bawah tangan. Dengan adanya *cessie* terhadap perjanjian pokok yang menimbulkan utang-piutang tersebut, maka jaminan fidusia sebagai perjanjian *accessoir* demi hukum juga beralih kepada penerima hak *cessie*, dan ini berarti segala hak dan kewajiban penerima

fidusia lama (kreditor lama) beralih kepada penerima fidusia baru (kreditor baru). Hal ini sesuai dengan prinsip perjanjian jaminan fidusia sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 4 UUF bahwa perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok. Namun untuk hal ini peralihannya didaftarkan oleh kreditor baru pada kantor pendaftaran fidusia.

Prinsip lain dari jaminan fidusia adalah bahwa jaminan fidusia mengikuti kemanapun benda jaminan tersebut berada. Jadi, seandainya karena alasan apapun benda jaminan fidusia tersebut beralih ke tangan orang lain, maka fidusia atas benda tersebut tetap saja berlaku. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 20 UUF yang mengatur:

“Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia.”

Hanya saja, sesuai dengan prinsip fidusia yang mengakui prinsip penyerahan benda kepada kreditor secara *constitutum possessorium*, prinsip tersebut dianut oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia (lihat penjelasan atas Pasal 17), maka pengalihan benda objek jaminan fidusia kepada pihak lain mestinya hanya dapat diakui sepanjang hal tersebut dilakukan oleh pihak penerima fidusia. Pihak pemberi fidusia sudah tidak berwenang melakukannya. Akan tetapi, Pasal 23 UUF membuka kemungkinan pengalihan benda objek jaminan fidusia oleh pihak pemberi fidusia asalkan ada persetujuan tertulis dari pihak penerima fidusia (Munir Fuady, 2003:47).

Telah dibahas sebelumnya bahwa sesuai dengan Pasal 4 UUF, bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian *accessoir* dari perjanjian dasar yang menerbitkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Sebagai suatu perjanjian *accessoir*, jaminan fidusia ini demi hukum hapus, bila utang pada perjanjian pokok yang menjadi sumber lahirnya perjanjian jaminan fidusia atau utang yang dijamin dengan fidusia hapus. Di samping itu Pasal 25 UUF menyatakan secara tegas bahwa jaminan fidusia hapus karena:

- a. Hapusnya hutang yang dijamin dengan fidusia;
- b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia; atau
- c. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Jadi, sesuai dengan sifat ikutan dari jaminan fidusia, maka adanya jaminan fidusia tergantung pada adanya piutang yang dijamin pelunasannya. Apabila piutang tersebut hapus karena hapusnya utang atau karena pelepasan, maka dengan sendirinya jaminan fidusia yang bersangkutan menjadi hapus. Hapusnya utang ini antara lain dibuktikan dengan bukti pelunasan atau bukti hapusnya utang berupa keterangan yang dibuat kreditor (Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003:156-157).

Atas hapusnya jaminan fidusia, maka penerima fidusia harus memberitahukan kepada kantor pendaftaran fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia tersebut. Pada saat pemberitahuan tersebut harus dilampirkan pula pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak atau musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Adanya

ketentuan seperti ini akan berguna untuk memberi kepastian kepada kantor pendaftaran fidusia untuk mencoret pencatatan jaminan fidusia dari buku daftar fidusia dan menerbitkan surat keterangan yang menyatakan sertifikat jaminan fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi (Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003:156-157).

6. Penyelesaian Masalah Kredit Jaminan Fidusia

Kualitas pinjaman (kredit) adalah tingkat kelancaran pembayaran pinjaman pokok dan bunga yang dilakukan debitor kepada kreditor. Beberapa kalangan perkreditan termasuk koperasi misalnya mengklasifikasikan kualitas pinjaman uang menjadi empat macam, yaitu:

1. Lancar;
2. Kurang lancar;
3. Diragukan;
4. Macet.

Penggolongan kualitas pinjaman seperti tersebut di atas juga terdapat dalam Pasal 24 Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor Keputusan 236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Adapun usaha-usaha yang dilakukan terhadap kualitas pinjaman kurang lancar, diragukan dan macet adalah dengan cara:

1. Penjadualan kembali (*rescheduling*); dan
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*).

Dalam dunia perbankan, istilah *rescheduling* (penjadualan kembali) menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993, yakni suatu upaya untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/ jangka waktu kredit termasuk tenggang (*grace period*), termasuk perubahan jumlah angsuran. Bila perlu dengan penambahan kembali. Sedangkan *reconditioning* (persyaratan kembali), yaitu melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian, yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran, dan atau jangka waktu kredit saja. Tetapi perubahan kredit tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan.

Sebagaimana dipahami bahwa lembaga fidusia merupakan lembaga jaminan kebendaan. Jaminan Fidusia ada apabila terdapat perjanjian kredit, ini berarti bahwa perjanjian jaminan fidusia sebagai perjanjian ikutan (*accessoir*). Perjanjian jaminan fidusia berfungsi sebagai jalan keluar kedua apabila debitur wanprestasi. Hal tersebut bisa menjadi alternatif penyelesaian permasalahan apabila dikemudian hari debitur gagal memenuhi prestasinya atau tidak membayar utangnya. Maka untuk pelunasan utang debitur dapat diambil dari hasil penjualan dari eksekusi barang jaminan yang diikat dengan perjanjian fidusia.

Dalam Undang-undang Jaminan Fidusia dikatakan bahwa debitur dan kreditor dalam perjanjian jaminan fidusia berkewajiban untuk memenuhi

prestasi. Secara *a contrario* dapat dikatakan bahwa apabila debitor atau kreditor tidak memenuhi kewajiban melakukan prestasi, salah satu pihak dikatakan wanprestasi. Fokus perhatian dalam masalah jaminan fidusia adalah wanprestasi dari debitor pemberi fidusia. Dalam hukum perjanjian, jika seorang debitor tidak memenuhi isi perjanjian atau tidak melakukan hal-hal yang dijanjikan, debitor tersebut telah melakukan wanprestasi dengan segala akibat hukumnya (Tan Kamelo, 2006: 237-238).

Undang-undang Jaminan Fidusia tidak menggunakan kata wanprestasi melainkan cidera janji. Cidera janji seorang debitor pemberi fidusia memiliki akibat hukum yang penting. Oleh karena itu, harus terlebih dahulu diatur dalam perjanjian jaminan fidusia. Apabila debitor pemberi jaminan fidusia menyangkal tidak adanya cidera janji dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, hal itu harus dibuktikan dalam sidang pengadilan. Dalam praktik peradilan, kasus cidera janji yang dilakukan oleh debitor pemberi fidusia pada umumnya adalah debitor tidak memenuhi kewajiban membayar hutang/ angsuran kredit kepada bank (kreditor). Akibatnya adalah kreditor penerima fidusia melakukan penyitaan terhadap benda jaminan fidusia dan debitor harus membayar bunga, ongkos dan biaya perkara (Tan Kamelo, 2006: 238).

7. Eksekusi Jaminan Fidusia.

Eksekusi suatu perjanjian merupakan upaya paksa yang dapat dilakukan untuk meweujudkan hak-hak kreditor. Lembaga eksekusi

disiapkan oleh Undang-undang untuk mengantisipasi ketidakmampuan debitor memenuhi kewajibannya secara sukarela sesuai yang diperjanjikan. Eksekusi suatu perjanjian pada hakikatnya merupakan salah satu alasan hapusnya perjanjian itu. Artinya jika hak-hak kreditor telah terpenuhi melalui lembaga eksekusi, maka hubungan hukum (perjanjian) antara debitor dengan kreditor menjadi hapus (Nurfaidah Said, 2010: 193).

Lebih lanjut Nurfaidah Said (2010:193-194) mengatakan bahwa pada hakikatnya tidak semua perjanjian itu dapat dieksekusi secara langsung tanpa melalui gugatan di Pengadilan. Hanya perjanjian-perjanjian tertentu saja yang dapat dieksekusi langsung tanpa gugatan ke Pengadilan, seperti perjanjian-perjanjian yang mempunyai titel eksekusi contohnya perjanjian dengan hak tanggungan, perjanjian pengakuan hutang yang diatur dalam Pasal 224 HIR/ Pasal 258 ayat (1) Rbg, dan perjanjian-perjanjian fidusia yang didaftar berdasarkan Undang-undang Jaminan Fidusia. itu akan Suatu perjanjian sekalipun mempunyai titel eksekusi dapat dinyatakan *unexecutoirverklaren* jika ternyata perjanjian itu melanggar undang-undang, kesusilaan dan kepatutan atau objek yang disebut di dalam perjanjian yang mempunyai titel eksekusi tersebut musnah atau rusak, atau eksekusi mengganggu ketentraman atau ketertiban umum.

Menyangkut soal eksekusi jaminan fidusia, pelaksanaannya diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Salim HS (2007:90) menyebutkan

bahwa yang dimaksud dengan eksekusi jaminan fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Yang menjadi penyebab timbulnya eksekusi jaminan fidusia ini adalah karena debitur atau pemberi fidusia cidera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya kepada penerima fidusia, walaupun mereka telah diberikan somasi.

Sebagaimana diketahui bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa model-model eksekusi terhadap objek jaminan fidusia adalah sebagai berikut:

1. Secara fiat eksekusi (dengan menggunakan titel eksekutorial), yakni melalui suatu penetapan pengadilan.
2. Secara parate eksekusi, yaitu dengan menjual objek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri (tanpa perlu melalui penetapan pengadilan) di depan pelelangan umum.
3. Penjualan objek jaminan fidusia secara di bawah tangan (atas kesepakatan pemberi dan penerima fidusia untuk memperoleh harga tertinggi).

Sekalipun Undang-undang Jaminan Fidusia tidak menyebutkan cara eksekusi melalui gugatan biasa, namun tentunya pihak kreditor tetap dapat menempuh prosedur eksekusi biasa lewat gugatan biasa ke pengadilan. Sebab keberadaan Undang-undang Jaminan Fidusia dengan model-model eksekusi khusus tidak untuk meniadakan hukum acara yang umum, tetapi untuk menambah ketentuan yang ada dalam hukum acara

umum. Tidak ada indikasi sedikitpun dalam Undang-undang Jaminan Fidusia, khususnya tentang cara eksekusinya yang bertujuan untuk meniadakan ketentuan hukum acara umum tentang eksekusi umum lewat gugatan biasa ke Pengadilan. Tambahan pula bahwa bukankah keberadaan model-model eksekusi khusus dalam Undang-undang Jaminan Fidusia tersebut untuk mempermudah dan membantu pihak kreditor untuk menagih hutangnya dengan jalan mengeksekusi jaminan fidusia tersebut (Munir Fuady, 2003:62-63).

Dalam sertifikat jaminan fidusia dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Oleh karenanya sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 15 Undang-undang Jaminan Fidusia).

Sementara itu penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia melalui atas kekuasaan penerima fidusia melalui pelelangan umum dilakukan dikarenakan dengan cara ini diharapkan dapat diperoleh harga tertinggi, sehingga kreditor atau penerima fidusia dapat mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Namun jika dalam hal penjualan melalui pelelangan umum diperkirakan tidak akan diperoleh hasil penjualan dengan harga tertinggi yang dapat menguntungkan kedua belah pihak dalam hal ini debitor dan kreditor atau pemberi fidusia dan penerima fidusia, maka dimungkinkan dilakukannya penjualan secara di bawah tangan atas persetujuan kedua belah pihak.

Khusus terhadap point 3 di atas yaitu mengenai penjualan di bawah tangan, sesuai Pasal 29 ayat (2) maka pelaksanaan penjualannya dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan atau Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Jaminan Fidusia mewajibkan pemberi fidusia (debitor) untuk menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Dalam penjelasan Pasal 30 Undang-undang Jaminan Fidusia dikatakan bahwa dalam hal pemberi fidusia (debitor) tidak menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, maka penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.

Menurut Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani (2003:161) ketentuan yang diatur dalam Pasal 29 dan 31 Undang-undang Jaminan Fidusia, sifatnya mengikat dan tidak dapat dikesampingkan atas kemauan para pihak. Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan 31 Undang-undang Jaminan Fidusia, adalah batal demi hukum (Pasal 32 Undang-undang Jaminan Fidusia).

C. Tinjauan Umum Koperasi

Pengklasifikasian perusahaan dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu dari proses produksinya, dari teknis ekonomis, dan dari jenis badan hukumnya (yuridis ekonomis). Menurut badan hukumnya, perusahaan dapat diklasifikasikan menjadi BUMN, BUMS dan Koperasi (Sukamdiyo, 1996:17)

Ada perbedaan yang cukup mencolok antara koperasi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan juga Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), yaitu pada koperasi fungsi sosial sangat diperhatikan. Berikut ini adalah karakteristik koperasi yang membedakannya dengan perseroan adalah sebagai berikut (Sukamdiyo, 1996:20):

- a) Pemilik adalah anggota sekaligus juga pelanggan.
- b) Kekuasaan tertinggi berada pada Rapat Anggota.
- c) Satu anggota adalah satu suara.
- d) Organisasi ini diurus secara demokratis.
- e) Tujuan yang ingin dicapai adalah mensejahterakan anggotanya, jadi tidak hanya mengejar keuntungan saja. Di sini fungsi sosial sangat diperhatikan oleh koperasi.
- f) Keuntungan dibagi berdasarkan besarnya jasa anggota kepada koperasi.
- g) Koperasi merupakan sekumpulan orang atau badan hukum yang berusaha mensejahterakan masyarakat (termasuk para anggotanya).
- h) Koperasi merupakan alat perjuangan ekonomi.

- i) Koperasi merupakan sistem ekonomi.
- j) Unit usaha diadakan dengan orientasi melayani anggota.
- k) Tata pelaksanaannya bersifat terbuka bagi seluruh anggota.

Koperasi merupakan badan usaha dalam rangka membangun ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan, oleh karenanya kehadiran koperasi di lingkungan warga mengandung peran ganda yang majemuk (Sudarsono dan Edilius, 2000:19).

1. Pengertian dan Unsur-unsur Koperasi

Secara umum yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak, berkewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya (G. Kartasapoetra, 2003:1).

Dilihat dari segi bahasa, koperasi berasal dari kata-kata latin yaitu *Cum* yang berarti dengan, dan *Aperari* yang berarti bekerja. Dari dua kata ini, dalam bahasa Inggris dikenal istilah *Co* dan *Operation*, yang dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *Cooperative vereniging* yang berarti bekerja bersama dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Sutantya Rahardja Hadhikusuma :1).

Kata *Co Operation* kemudian diangkat menjadi istilah ekonomi sebagai koperasi yang dibakukan menjadi suatu bahasa ekonomi

yang dikenal dengan istilah “Koperasi”, yang berarti organisasi ekonomi dengan keanggotaan yang sifatnya sukarela. Oleh karena itu koperasi dapat di definisikan sebagaimana pendapat Nindyo Pramono seperti berikut ini (*Ibid*):

“koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya”.

Dari definisi tersebut, maka dapatlah dilihat adanya unsur-unsur koperasi seperti berikut (*Ibid:2*):

1. Koperasi bukan suatu organisasi perkumpulan modal (akumulasi modal), tetapi perkumpulan orang-orang yang berasaskan sosial, kebersamaan bekerja dan bertanggung jawab.
2. Keanggotaan koperasi tidak mengenal adanya paksaan apapun dan oleh siapapun, bersifat sukarela, netral terhadap aliran, isme dan agama.
3. Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dengan cara bekerja sama secara kekeluargaan.

Mohammad Hatta menyebutkan bahwa koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Selanjutnya dikemukakan bahwa gerakan koperasi adalah perlambang harapan bagi kaum ekonomi lemah, berdasarkan *self-help* dan tolong-menolong diantara anggota-anggotanya, sehingga

dapat melahirkan rasa saling percaya kepada diri sendiri dalam persaudaraan koperasi yang merupakan semangat baru dan semangat menolong diri sendiri. Ia didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan prinsip “seorang buat semua dan semua buat seorang” (Sukamdiyo, 1996:4).

Tidak jauh berbeda dengan pendapat sebelumnya tentang definisi koperasi, oleh Kasmir (2007:270), koperasi merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan atau kepentingan bersama. Jadi, koperasi merupakan bentukan dari sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama, kelompok orang inilah yang akan menjadi anggota koperasi yang didirikannya. Pembentukan koperasi berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong khususnya untuk membantu para anggotanya yang memerlukan bantuan baik berbentuk barang ataupun pinjaman uang.

Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dinyatakan bahwa:

“Koperasi adalah adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.

Dari definisi di atas, maka koperasi Indonesia mempunyai ciri-ciri sebagai berikut (Sutantya Rahardja Hadhikusuma, :4):

1. Adalah suatu badan usaha yang pada dasarnya untuk mencapai suatu tujuan memperoleh keuntungan ekonomis. Oleh karena itu

koperasi diberi peluang pula untuk bergerak disegala sektor perekonomian, dimana saja, dengan mempertimbangkan kelayakan usaha.

2. Tujuannya harus berkaitan langsung dengan kepentingan anggota, untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraannya. Oleh karena itu pengelolaan usaha koperasi harus dilakukan secara produktif, efektif dan efisien, sehingga mampu mewujudkan pelayanan usaha yang dapat meningkatkan nilai tambah dan manfaat sebesar-besarnya pada anggota.
3. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela tidak boleh dipaksakan oleh siapapun dan bersifat terbuka, yang berarti tidak ada pembatasan ataupun diskriminasi dalam bentuk apapun juga.
4. Pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota, dan para anggota yang memegang serta melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Karena pada dasarnya anggota koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi.
5. Pembagian pendapatan atau sisa hasil usaha dalam koperasi ditentukan berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota kepada koperasi, dan balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota adalah terbatas. Artinya, tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar dan tidak semata-mata didasarkan atas besarnya modal yang diberikan.

6. Koperasi berprinsip mandiri. Ini mengandung arti bahwa koperasi dapat berdiri sendiri tanpa tergantung pada pihak lain, memiliki kebebasan yang bertanggung jawab, memiliki otonomi, swadaya, berani mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri dan keinginan mengelola diri sendiri.

2. Koperasi Simpan Pinjam (koperasi Kredit)

Menurut beberapa penelitian, Koperasi yang berhasil menjalankan usaha berkaitan dengan keuangan dan modal, adalah Koperasi Kredit. Dari namanya lembaga ini jelas merupakan suatu koperasi yang bergerak di bidang pinjam-meminjam. Ide koperasi di sini lebih mirip dengan konsep Raiffeisen di mana koperasi memperoleh modal dari para penyumbang atau anggota berupa simpanan pokok, wajib dan sukarela atau dari sumber-sumber lain. Prinsip kerja koperasi adalah berdasarkan atas keanggotaan orang dan bukan atas dasar modal. Kegiatan pinjam-meminjam lebih dahulu diprioritaskan pada para anggota dan kemudian baru meluas ke bukan anggota (Soetatwo Hadiwigeno dan Farid Wijaya, 1984:410).

Koperasi kredit didirikan untuk memberikan kesempatan kepada anggota-anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan dengan ongkos (atau bunga) yang ringan. Itulah sebabnya koperasi ini disebut pula koperasi kredit. Akan tetapi untuk dapat memberikan pinjaman atau kredit itu koperasi memerlukan modal. Modal koperasi

yang utama adalah simpanan anggota sendiri. Dari uang simpanan yang dikumpulkan bersama-sama itu diberikan sebagai pinjaman kepada anggota yang perlu dibantu. Oleh karena itu pula maka Koperasi Kredit lebih tepat disebut Koperasi Simpan Pinjam (Ninik Widiyanti dan Sunindhia, 2003:52-53).

Revrisond Baswir (2000:78) mengatakan bahwa koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dari para anggotanya, untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggota yang memerlukan bantuan modal. Selain bertujuan untuk mendidik anggotanya agar bersikap hemat serta gemar menabung, koperasi kredit biasanya juga bertujuan untuk membebaskan para anggotanya dari jeratan para rentenir.

Lebih lanjut Baswir mengatakan, dengan menabung serta memperoleh modal dari perusahaan yang mereka miliki sendiri, para anggota koperasi kredit tidak hanya akan menikmati hasil simpanan serta hasil usaha perusahaannya, akan tetapi mereka juga memiliki peluang untuk memperoleh modal dengan biaya yang murah. Dengan demikian, koperasi kredit akan menyebabkan terbatasnya ruang operasi yang tersedia bagi para pelepas uang atau rentenir, yang cenderung sangat merugikan pengusaha dan pedagang kecil pada umumnya.

- **Modal Koperasi**

Sumber permodalan koperasi berasal dari modal sendiri dan untuk mengembangkan permodalan koperasi dapat menghimpun dana dari modal penyertaan. Modal sendiri berasal dari anggota meliputi simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela. Simpanan dalam koperasi merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap anggota jika ia masuk menjadi anggota koperasi. Simpanan merupakan modal awal bagi koperasi. Simpanan pokok dibayar satu kali pada saat mendaftar menjadi anggota koperasi, simpanan wajib dibayar setiap bulan, mengenai jumlah tergantung kesepakatan antara anggota dengan pengurus pada saat rapat anggota tahunan dimulai (RAT) dan simpanan sukarela dibayar sesuai dengan keinginan dan kesadaran masing-masing anggota. Simpanan pokok akan tetap tercatat dan ada dalam koperasi. Simpanan ini tidak dapat diambil kecuali keluar dari keanggotaan. Simpanan pokok akan menjadi besar, karena bertambahnya jumlah anggota koperasi sedangkan simpanan wajib dan simpanan sukarela sangat tergantung kepada kesadaran anggota.

Faktor penyebab lambatnya perkembangan modal yang berasal dari anggota (modal sendiri) adalah :

1. Kondisi sebagian besar anggota koperasi yang relatif sederhana, mereka hampir tidak memiliki surplus pendapatan untuk ditabung.
2. Kurangnya budaya menabung pada sebagian besar anggota, mereka lebih suka meminjam dari pada menyimpan.
3. Sebagian besar anggota koperasi lebih memilih menyimpan dananya di tempat lain karena jelas pengembalian yang akan diterimanya.

Sesuai dengan peraturan pemerintah No 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, bahwa modal penyertaan koperasi simpan pinjam bersumber dari:

1. Anggota;
2. Koperasi lainnya dan atau anggotanya;
3. Bank dan lembaga keuangan lainnya;
4. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;
5. Sumber lain yang sah .

- **Pemberian dan Pengembalian Pinjaman**

Pemberian pinjaman (kredit) kepada anggota ditentukan oleh persyaratan yang telah disepakati bersama antara Koperasi dan anggota. Persyaratan tersebut antara lain, besarnya pinjaman, bunga, pengembalian pinjaman dan penanganan pinjaman bermasalah.

Peraturan Menteri Negara Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, mengatur bahwa dalam pelaksanaan pemberian pinjaman (kredit) koperasi harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dan asas pemberian pinjaman yang sehat sehingga mampu memberikan kemanfaatan bagi koperasi dan anggotanya. Oleh karena sebelum memberikan pinjaman, koperasi harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari peminjam. Dalam dunia perbankan kelima hal tersebut dikenal dengan prinsip 5 C's.

Jika pada lembaga keuangan bank persyaratan atau prinsip 5 C's sulit untuk dipenuhi, maka pada Koperasi Simpan Pinjam kesulitan tersebut harus dapat diakomoder melalui interaksi antar anggota dan pendidikan yang terus menerus dilakukan (demokrasi, setiakawan, solidaritas dan kebersamaan). Disinilah perbedaan Bank dan Koperasi, karena hakekat koperasi adalah dari, oleh dan untuk anggota sehingga keanggotaan pada koperasi menjadi kunci sukses yang akan membawa koperasi dapat mengatasi masalahnya secara mandiri, jika koperasi tersebut mampu melaksanakan nilai-nilai koperasi secara benar.

- **Jaminan Bagi Koperasi**

Sama halnya dengan lembaga atau badan hukum perkreditan yang lain, dalam hal pemberian pinjaman atau perjanjian kredit pada koperasi simpan pinjam, aspek jaminan juga menjadi unsur yang penting. Sebab pada dasarnya setiap perjanjian kredit atau pinjam uang pasti terdapat suatu jaminan. Jaminan merupakan sesuatu yang diberikan oleh debitur kepada kreditor untuk memberikan keyakinan atau kepastian kepada kreditor, bahwa debitur akan mampu membayar utangnya dengan yang diperjanjikan.

Undang-undang telah mengatur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan jaminan bagi pemberian utang oleh kreditor kepada debitur. Terdapat dua asas umum mengenai jaminan, asas yang pertama dapat ditemukan dalam pasal 1131 BW, pasal tersebut menentukan bahwa segala harta kekayaan debitur, baik yang berupa benda bergerak maupun benda tetap, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan atau agunan bagi semua perikatan yang dibuat oleh debitur dengan para krediturnya. Dengan kata lain, pasal 1131 BW memberi ketentuan bahwa apabila debitur wanprestasi, maka hasil penjualan atas semua harta kekayaan atas debitur tanpa kecuali, merupakan sumber pelunasan bagi utangnya. Asas yang kedua terdapat dalam pasal 1132 BW, bahwa kekayaan debitur menjadi

jaminan atau agunan secara bersama-sama bagi semua pihak yang memberikan utang kepada debitor, sehingga apabila debitor wanprestasi, maka hasil penjualan atas harta kekayaan debitor dibagikan secara proporsional menurut besarnya piutang masing-masing kreditor, kecuali apabila di antara para kreditor tersebut terdapat alasan-alasan yang sah untuk didahulukan dari kreditor-kreditor lain.

Terkait dengan jaminan kredit (pinjaman) yang diajukan nasabah debitor pada koperasi dalam hal ini koperasi simpan pinjam, sehubungan dengan pelaksanaan pinjam-meminjam uang tersebut maka, Pasal 21 Peraturan Menteri Negara Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, mengatur bahwa:

1. Untuk mengurangi resiko pemberian pinjaman, KSP dan USP Koperasi dapat menetapkan jaminan pemberian pinjaman yang dapat berupa barang atau hak tagih yang dibiayai oleh dana pinjaman yang bersangkutan atau pernyataan kesediaan tanggung renteng diantara anggota atas segala kewajiban pinjaman.
2. Apabila berdasarkan unsur lain telah diperoleh keyakinan mengenai kemampuan peminjam dalam mengembalikan pinjamannya, maka agunan dapat berupa barang yang secara

fisik tetap berada pada peminjam, hak tagih atau pernyataan kesediaan tanggung renteng diantara anggota atas segala kewajiban tersebut.

3. Pelaksanaan penyelesaian agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

D. Kerangka Pikir

